



PUTUSAN

Nomor108/Pid.B/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | DENI HARTAN
alias DENI ; |
| 2. | Tempat lahir | : | Kampung Ka,
Manggarai; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 27 tahun / 10
Agustus 1988; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | Kampung Ka,
Kelurahan Wali,
Kecamatan Langke
Rembong,
Kabupaten
Manggarai; |
| 7. | Agama | : | Katolik; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara Ruteng berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2015;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;

Hal. 1 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 108/ Pen. Pid/ 2015/ PN.Rtg tanggal 11 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/Pen.Pid/2015/PN.Rtg tanggal 11 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HARTAN alias DENI** bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kartu remi;
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - Uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Terdakwa **DENI HARTAN Alias DENI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Jam 17.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di kompleks pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu yaitu berupa judi kartu suing, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika petugas Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong sering dijadikan tempat untuk bermain judi kartu

Hal.3 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suing kemudian Kapolres Manggarai mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi : SP.GAS/193/IX/2015/SatReskrim tanggal 20 September 2015, selanjutnya petugas langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu suing, dan berhasil didapat barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kotak kayu yang diduga merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis kartu suing;

Dari pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan Terdakwa yaitu mula-mula Terdakwa masuk ke dalam kompleks pasar inpres Ruteng setiap pagi sekitar pukul 09.00 wita s/d pukul 10.00 wita dan sore sekitar pukul 16.00 wita s/d 18.00 wita, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar pasar kalau dinilai aman lalu Terdakwa duduk di atas kotak kayu, kemudian Terdakwa menggelar kardus bekas di depan Terdakwa dan kartu di diletakkan di atas kardus tersebut. Dengan memegang uang, lalu Terdakwa mengundang penombok/pemain dengan mengatakan “*selamat pagi atau sore, selamat berjumpa kembali di permainan tebak tiga pasang kartu, dua merah satu hitam, yang di cari kartu hitam, dua merah buat bandar, yang mengerti silakan pasang, yang tidak mengerti silakan jalan kemana arah dan tujuan anda, pasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika pasang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)*”.Selanjutnya Terdakwa memainkan tiga lembar kartu dengan menggunakan kecepatan jari tangan Terdakwa, apabila penombok/pemain menebak tepat pada kartu hitam maka pemain menang. Namun apabila tebakan penombok/pemain bukan kartu hitam maka Terdakwa yang menang;

Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Manggarai, sewaktu ditanya petugas Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa bersama barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kotak kayu dibawa ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU.

KEDUA.

Bahwa Terdakwa **DENI HARTAN Alias DENI** pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekira Jam 17.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di kompleks pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa mendapat izin dengan sengaja ***menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** yaitu berupa judi kartu suing, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Berawal ketika petugas Kepolisian Resor Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kompleks pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong sering dijadikan tempat untuk bermain judi kartu suing kemudian Kapolres Malang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor Polisi : SP.GAS/193/IX/2015/SatReskrim tanggal 20 September 2015, selanjutnya petugas langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis kartu suing, dan berhasil

Hal.5 dari 24 hal.
Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kotak kayu yang diduga merupakan alat-alat yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi jenis kartu suing;

Dari pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa jenis perjudian yang diselenggarakan Terdakwa yaitu mula-mula Terdakwa masuk ke dalam kompleks pasar inpres Ruteng, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi sekitar pasar kalau dinilai aman lalu Terdakwa duduk di atas kotak kayu, kemudian Terdakwa menggelar kardus bekas di depan Terdakwa dan kartu di diletakkan di atas kardus tersebut. Dengan memegang uang, lalu Terdakwa mengundang penombok/pemain dengan mengatakan “ *selamat pagi atau sore, selamat berjumpa kembali di permainan tebak tiga pasang kartu, dua merah satu hitam, yang di cari kartu hitam, dua merah buat bandar, yang mengerti silakan pasang, yang tidak mengerti silakan jalan kemana arah dan tujuan anda, pasang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), jika pasang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dapat Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)*”.Selanjutnya Terdakwa memainkan tiga lembar kartu dengan menggunakan kecepatan jari tangan Terdakwa, apabila penombok/ pemain menebak tepat pada kartu hitam maka pemain menang. Namun apabila tebakan penombok/pemain bukan kartu hitam maka Terdakwa yang menang;

Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian Resor Manggarai, sewaktu ditanya petugas Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa bersama barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kartu remi, 1 (satu) buah kotak kayu dibawa ke Polres Manggarai untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARSIANUS RAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan permainan judi kartu suing yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kasus permainan judi suing tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di Kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi sudah lama berjualan di pasar Inpres Ruteng dan saksi memiliki stand untuk menjual sandal dan tas, dan tepat di dekat lapak saksi tersebutlah saksi melihat Terdakwa sering bermain judi hampir tiap hari;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi tidak melihatnya karena pada waktu itu toko saksi sudah ditutup karena sudah sore;
 - Bahwa Terdakwa bermain judi suing di sekitar lapak saksi sudah sekitar beberapa bulan, tepatnya saksi lupa namun kira-kira sebelum hari raya idulfitri 2015 dan bermain judi hampir setiap hari;

Hal.7 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sering melakukan perjudian kartu suing hampir tiap hari di sekitar lapak milik saksi, namun saksi tidak mengenal teman Terdakwa satu-persatu, dalam sehari kadang-kadang sebanyak dua kali yaitu pagi sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.00 Wita dan sore sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam perjudian kartu suing tersebut karena saksi saksi tidak pernah bermain kartu suing bersama dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara menentukan seseorang menang atau kalah dalam perjudian kartu suing tersebut dan saksi juga pernah memberikan nasihat dan melarang Terdakwa supaya tidak boleh melakukan perjudian kartu suing di sekitar stand milik saksi, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kartu suing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi PATRIC YULIUS HANSEN KONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan permainan judi kartu suing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus permainan judi suing tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di Kompleks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama teman anggota kepolisian yaitu saksi Calvien R. Ratu kaho, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina, dan Paskalis Karpus Falerianus Lako;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mengetahui kejadian tersebut karena mendapat pada waktu itu sedang melakukan patroli penyakit masyarakat termasuk permaian judi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu itu ada juga orang lain yang ikut bermain perjudian kartu suing namun mereka melarikan diri pada saat petugas datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang bermain adalah menggunakan uang dan kartu remi sebanyak tiga lembar yang mana dua lembar kartu berwarna merah dan satu lembar kartu berwarna hitam, apabila tebakan pemain tepat di kartu warna hitam maka pemain menang, namun jika tebakan pemain salah maka bandar yang menang;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan teman-teman anggota kepolisian temukan di pada waktu melakukan penangkapan adalah tiga lembar kartu remi, satu buah kotak kayu, dan uang sejumlah sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi dan saksi yang lainnya bahwa kalah apabila tebakan pemain bukan kartu hitam, sedangkan menang apabila tebakan pemain merupakan kartu hitam;

Hal.9 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwadalam melakukan permainan judi kartu suing tida ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian kartu suing merupakan tempat umum yaitu di dalam kompleks pasar inpres Ruteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi CALVIEN R. RATU KAHO**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan permainan judi kartu suing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus permainan judi suing tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di Kompleks Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama teman anggota kepolisian yaitu saksi Patric Yulius Hansen Kono, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina, dan Paskalis Karpus Falerianus Lako;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mengetahui kejadian tersebut karena mendapat pada waktu itu sedang melakukan patroli penyakit masyarakat termasuk permaian judi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu itu ada juga orang lain yang ikut bermain perjudian kartu suing namun mereka melarikan diri pada saat petugas datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang bermain adalah menggunakan uang dan kartu remi sebanyak tiga lembar yang mana dua lembar kartu berwarna merah dan satu lembar kartu berwarna hitam, apabila tebakan pemain tepat di kartu warna hitam maka pemain menang, namun jika tebakan pemain salah maka bandar yang menang;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan teman-teman anggota kepolisian temukan di pada waktu melakukan penangkapan adalah tiga lembar kartu remi, satu buah kotak kayu, dan uang sejumlah sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi dan saksi yang lainnya bahwa kalah apabila tebakan pemain bukan kartu hitam, sedangkan menang apabila tebakan pemain merupakan kartu hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu suing tida ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian kartu suing merupakan tempat umum yaitu di dalam kompleks pasar inpres Ruteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **Saksi BENDHYRIUS JOSAFAT SINAMOHINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan permainan judi kartu suing yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kasus permainan judi suing tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di Kompleks

Hal. 11 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Inpres Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong,
Kabupaten Manggarai;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama teman anggota kepolisian yaitu saksi Patric Yulius Hansen Kono, saksi Calvien R. Ratu Kaho, dan Paskalis Karpus Falerianus Lako;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mengetahui kejadian tersebut karena mendapat pada waktu itu sedang melakukan patroli penyakit masyarakat termasuk permaian judi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa pada waktu itu ada juga orang lain yang ikut bermain perjudian kartu suing namun mereka melarikan diri pada saat petugas datang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, orang yang bermain adalah menggunakan uang dan kartu remi sebanyak tiga lembar yang mana dua lembar kartu berwarna merah dan satu lembar kartu berwarna hitam, apabila tebakan pemain tepat di kartu warna hitam maka pemain menang, namun jika tebakan pemain salah maka bandar yang menang;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan teman-teman anggota kepolisian temukan di pada waktu melakukan penangkapan adalah tiga lembar kartu remi, satu buah kotak kayu, dan uang sejumlah sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi dan saksi yang lainnya bahwa kalah apabila tebakan pemain bukan kartu hitam, sedangkan menang apabila tebakan pemain merupakan kartu hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kartu suing tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian kartu suing merupakan tempat umum yaitu di dalam kompleks pasar Inpres Ruteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengadakan permainan kartu suing;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat bermain judi di Pasar Inpres Ruteng pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu suing Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain judi di kompleks pasar Inpres Ruteng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ikut-ikutan teman bermain dan kemudian membuka sendiri dengan dibantu teman-teman;
- Bahwa Terdakwabisanya bermain kartu suing dengan kecepatan tangan diajari oleh teman Terdakwa beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa meminjam kotak kayu sebagai tempat uang hasil judi dipinjam dari teman;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja sebagai sopir angkutan umum, namun setelah SIM Terdakwa di kantor polisi maka Terdakwa tidak bekerja lagi menjadi sopir;

Hal. 13 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya bermain kartu suing pada hari Sabtu dan Minggu tiap pagi dan tiap sore hari dan selain hari itu Terdakwa hanya menganggur dirumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan berupa tiga lembar kartu remi, satu buah kotak kayu, dan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah) yang mana barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan kartu suing;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu suing dengan mengundang orang yang lewat disekitar pasar dan berkata “ *selamat sore, selamat berjumpa kembali di permainan tebak tiga pasang kartu, dua merah satu hitam, yang di cari kartu hitam, dua merah buat bandar, yang mengerti silakan pasang, yang tidak mengerti silakan jalan kemana arah dan tujuan anda, pasang Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) dapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), jika pasang Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)*”;
- Bahwa cara bermain kartu suing adalah Terdakwa memainkan tiga lembar kartu dengan menggunakan kecepatan jari tangan Terdakwa, apabila penombok/ pemain menebak tepat pada kartu hitam maka pemain menang, namun apabila tebakan penombok/pemain bukan kartu hitam maka Terdakwa yang menang;
- Bahwa setiap kali pasang, para pemain / penombok pasang Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) jika menang, dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), jika pasang Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan Terdakwa Sabtu dan Minggu saat bermain kartu suing tidak menentu, kadang kalau sepi dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan kalau rame bisa dapat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil main kartu suing digunakan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang dengan teman-teman dan ada juga untuk buat makan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal, bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar kartu remi;
- 1 (satu) buah kotak kayu;
- Uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Patric Yulius Hansen Kono, saksi Calvin R. Ratu Kaho, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina dan Paskalis Karpus Falerianus Lako sedang melakukan razia penyakit masyarakat yaitu

Hal. 15 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi di Pasa Inpres Ruteng padahari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di samping stand milik saksi Marsianus Raja Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa kemudian saksi Calvin R. Ratu Kaho, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina dan Paskalis Karpus Falerianus Lako menemukan Terdakwa yang sedang mengadakan permainan kartu suing dan melakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwamengadakan permainan kartu suing dengan menggunakan kecepatan tangan Terdakwa dan alat yang digunakan adalah Terdakwa meminjam kotak kayu dari temannya;
- Bahwa Terdakwa bermain kartu suing dengan mengundang orang yang lewat disekitar pasar dan berkata “ *selamat sore, selamat berjumpa kembali di permainan tebak tiga pasang kartu, dua merah satu hitam, yang di cari kartu hitam, dua merah buat bandar, yang mengerti silakan pasang, yang tidak mengerti silakan jalan kemana arah dan tujuan anda, pasang Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) dapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), jika pasang Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)*”;
- Bahwa cara bermain kartu suing adalah Terdakwa memainkan tiga lembar kartu dengan menggunakan kecepatan jari tangan Terdakwa, apabila penombok/ pemain menebak tepat pada kartu hitam maka pemain menang, namun apabila tebakan penombok/pemain bukan kartu hitam maka Terdakwa yang menang;
- Bahwa setiap kali pasang, para pemain / penombok pasang Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) jika menang, dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

), jika pasang Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)”;

- Bahwa pendapatan Terdakwa Sabtu dan Minggu saat bermain kartu suing tidak menentu, kadang kalau sepi dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan kalau rame bisa dapat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan kartu suing tidak mendapatkan izin yang pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yaitu dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

- 2. Unsur tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum

Hal. 17 dari 24 hal.
Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **DENI HARTAN** alias **DENI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya saksi Patric Yulius Hansen Kono, saksi Calvien R. Ratu Kaho, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina dan Paskalis Karpus Falerianus Lako sedang melakukan razia penyakit masyarakat yaitu permainan judi di Pasa Inpres Ruteng padahari Minggu tanggal 20 September 2015 sekitar pukul 17.30 Wita, di samping stand milik saksi Marsianus Raja Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Calvien R. Ratu Kaho, saksi Bendhyrius Josafat Sinamohina dan Paskalis Karpus Falerianus Lako menemukan Terdakwa yang sedang mengadakan permainan kartu suing dan melakukan penangkapan dan cara Terdakwa mengadakan permainan kartu suing dengan menggunakan

Hal. 19 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tangan Terdakwa dan alat yang digunakan adalah Terdakwa meminjam kotak kayu dari temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain kartu suing dengan mengundang orang yang lewat disekitar pasar dan berkata “ *selamat sore, selamat berjumpa kembali di permainan tebak tiga pasang kartu, dua merah satu hitam, yang di cari kartu hitam, dua merah buat bandar, yang mengerti silakan pasang, yang tidak mengerti silakan jalan kemana arah dan tujuan anda, pasang Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah) dapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), jika pasang Rp. 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)*”;

Menimbang, bahwa cara bermain kartu suing adalah Terdakwa memainkan tiga lembar kartu dengan menggunakan kecepatan jari tangan Terdakwa, apabila penombok/ pemain menebak tepat pada kartu hitam maka pemain menang, namun apabila tebakan penombok/pemain bukan kartu hitam maka Terdakwa yang menang dan setiap kali pasang, para pemain / penombok pasang Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) jika menang, dapat Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah), jika pasang Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) mendapat Rp 20.000 (dua puluh ribu Rupiah)”;

Menimbang, bahwa pendapatan Terdakwa Sabtu dan Minggu saat bermain kartu suing tidak menentu, kadang kalau sepi dapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sedangkan kalau rame bisa dapat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa dalam mengadakan permainan kartu suing tidak mendapatkan izin yang pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah sebagaimana tersebut di atas, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal.21 dari 24 hal.
Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan ternyata barang bukti uang tersebut adalah yang didapat dari melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 3 (tiga) lembar kartu remi dan 1 (satu) buah kotak kayu, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan ternyata barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwasangat mereskan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HARTAN** alias **DENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar kartu remi;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa** tanggal **1 Desember 2015**, oleh kami **HARRIS TEWA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 23 dari 24 hal.

Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **HARDIAN PRASETYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIEF MAHARDIKA, SH. HARRIS TEWA, SH. MH.

NASUTION, SH.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)